

**ANALISIS PENERAPAN E-FAKTUR PAJAK DALAM MENINGKATKAN  
KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK UNTUK PELAPORAN  
SPT MASA PPN PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi(S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**Oleh :**

**Nama : SARI MUSTIKA PURBA  
NPM : 1405170756  
Program Studi : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

**MEMUTUSKAN**

Nama : SARIMUSTIKA PURBA  
N P M : 1405170756  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN EFAKTUR PAJAK DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK UNTUK PELAPORAN SPT MASA PPN PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

Dinyatakan : (B/A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

**TIM PENGUJI**

Penguji I

SYAFRIDA HANI, S.E., M.Si

Penguji II

NOVIEN RIALDY, S.E., M.M

Pembimbing

HERRY WAHYUDI, S.E., M.Ak

**PANITIA UJIAN**

Ketua

H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : SARI MUSTIKA PURBA  
N.P.M : 1405170756  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN E-FAKTUR PAJAK DALAM  
MENINGKATKAN KEPATUHAN PENGUSAHA KENA  
PAJAK UNTUK PELAPORAN SPT MASA PPN PADA  
KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian  
mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2018

Pembimbing Skripsi

  
(HERRY WAHYUDI, SE, M.Ak)

Diketahui/Disetujui  
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

  
(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

  
(H. JANURI, SE, MM, M.Si)



## PERNYATAAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SARI MUSTIKA PURBA  
NPM : 1405170756  
Program : Strata-1  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data laporan tahunan dalam skripsi atau data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari **KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR.**

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **PLAGIAT** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Medan, Desember 2018  
Saya yang menyatakan



**SARI MUSTIKA PURBA**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : SARI MUSTIKA PURBA  
N.P.M : 1405170756  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN E-FAKTUR PAJAK DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK UNTUK PELAPORAN SPT MASA PPN PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
04/10-2018	- Tujuan dan saran penelitian diperjelas lagi		
	- Tujuan penelitian harus sesuai dengan rumusan masalah		
	- Spalte penelitian diperbaiki (lihat panduan skripsi)		
08/10-2018	- Perjelas data penelitian		
	- Kesimpulan harus sesuai		
	- Daftar pustaka diperbaiki		

Pembimbing Skripsi

HERRY WAHYUDI, SE, M.Ak

Medan, Oktober 2018  
Diketahui /Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Lengkap : SARI MUSTIKA PURBA  
N.P.M : 1405170756  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN E-FAKTUR PAJAK DALAM  
MENINGKATKAN KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK  
UNTUK PELAPORAN SPT MASA PPN PADA KPP PRATAMA  
MEDAN TIMUR

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
9/10-2018	- Daftar isi perbaiki kembali - Bab 4 Sesuaikan dengan rumusan masalah	/	
	- perbaiki lagi penulisan skripsi	/	
11/10-2018	Ace ditampuk ke Setang Kop Hija ke m		

Pembimbing Skripsi

HERRY WAHYUDI, SE, M.Ak

Medan, Oktober 2018  
Diketahui /Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

## ABSTRAK

**Sari Mustika Purba. NPM.1405170756. Analisis Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa PPN Pada KPP Pratama Medan Timur. Skripsi. 2018**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN sebelum dan sesudah diterapkannya e-Faktur, untuk mengetahui dan menganalisis apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan e-Faktur terhadap peningkatan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama Medan Timur. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Sumber data dalam penelitian ini adalah jumlah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar, jumlah Pengusaha Kena Pajak pengguna e-Faktur, dan jumlah SPT Masa PPN yang diterima dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e-Faktur belum sepenuhnya meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dan tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak pengguna e-Faktur dalam melaporkan SPT Masa PPN belum signifikan karena dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Timur dalam menggunakan e-Faktur masih rendah.

***Kata Kunci :Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak, E-Faktur, SPT Masa PPN***

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Analisis Penerapan E-Faktur Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa PPN Pada KKP Pratama Medan Timur”** guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pendidikan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara(UMSU).

Dalam menyelesaikan proposal skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan,dukungan dan nasehat dari berbagai pihak yang terkait. Untuk itu penulis banyak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Teristimewa untuk kedua orang tua Ayahanda **Drs. Sanari Purba** dan Ibunda **Artini** serta Abang **Satria Perdana Purba, SPd** dan **Sanjaya Permana Purba, ST** yang selalu menemani dan tiada hentinya memberikan kasih sayang, motivasi, dukungan, doa dan restu kepada penulis yang tidak pernah berhenti mengalir di setiap langkah dalam setiap aktivitas.
2. Bapak **Dr. Agussani, M.AP** selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak **Januri, S.E., M.M., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Ade Gunawan, S.E, M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung, S.E, M.Si** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Fitriani Saragih, S.E., M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu **Zulia Hanum, S.E., M.Si** selaku Sekertaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak **Herry Wahyudi, S.E., M.Ak** selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah meluangkan waktunya untuk membantu dan mengarahkan Penulis dalam pembuatan Skripsi ini.
9. Seluruh dosen dan pegawai beserta staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
10. Kepada seluruh Pegawai di KPP Pratama Medan Timur yang telah memberi kesempatan dan izin kepada penulis sehingga dapat melakukan riset untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.

11. Kepada seluruh sahabat dan teman-teman Kelas H-Pagi khususnya **Norapita, Devy, Ajeng, Nazmah, dan Evayana** yang telah membantu dan memberi motivasi kepada Penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
12. Terimakasih untuk **Angga Wirakesuma, S.T.P** yang selalu membantu dan memberi motivasi, serta doa dalam pengerjaan skripsi ini.

Akhir kata, penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan ikut serta dalam penyusunan skripsi ini dari awal sampai akhir. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu dengan kerendahan hati Penulis menerima kritik dan saran yang membangun guna perkembangan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang.

Penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur serta mahasiswa yang lainnya untuk menjadikan bahan perbandingan dan dapat digunakan bagi yang membutuhkan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai segala usaha kita. Amiin.  
Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, September 2018

Penulis

**SARI MUSTIKA PURBA**  
**NPM 1405170756**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II. LANDASAN TEORI.....</b>	<b>8</b>
A. Uraian Teori.....	8
1. Pajak.....	8
a. Pengertian Pajak .....	8
b. Fungsi Pajak.....	10
c. Jenis Pajak.....	10
d. Asas Pemungutan Pajak.....	12
e. Sistem Pemungutan Pajak.....	12
2. Pajak Pertambahan Nilai.....	13
a. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai.....	13
b. Tarif dan Perhitungan PPN.....	15
3. Faktur Pajak.....	16
a. Pengertian Faktur Pajak.....	16
b. Pengertian E-Faktur.....	17
c. Pihak yang Wajib Membuat E-Faktur.....	17
d. Kewajiban Pelaporan E-Faktur.....	18
e. Tujuan Penerapan E-Faktur.....	19
f. Manfaat Penerapan E-Faktur.....	19

	g. Tata Cara Penggunaan E-Faktur.....	20
	4. Kepatuhan Wajib Pajak.....	23
	5. Pengusaha Kena Pajak.....	24
	6. Surat Pemberitahuan (SPT).....	25
	a. Pengertian SPT.....	25
	b. Jenis SPT.....	25
	c. Fungsi SPT.....	26
	d. Batas Waktu Penyampaian SPT.....	26
	e. Sanksi Terkait SPT.....	27
	7. Penelitian Terdahulu.....	28
	B. Kerangka Berpikir.....	29
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>31</b>
	A. Pendekatan Penelitian.....	31
	B. Definisi Operasional Variabel.....	31
	C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	32
	D. Jenis dan Sumber Data.....	33
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
	F. Teknik Analisis Data.....	35
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
	A. Hasil Penelitian.....	37
	1. Gambaran Umum Penelitian.....	37
	2. Deskripsi Data Penelitian.....	40
	B. Pembahasan.....	41
	1. Perbedaan Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Dalam Melaporan SPT Masa PPN Sebelum dan Sesudah Penerapan E- Faktur.....	41
	2. Kendala Pengusaha Kena Pajak Dalam Melaporkan SPT Masa PPN Melalui Aplikasi E-Faktur.....	44

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	45
	A. Kesimpulan.....	45
	B. Saran.....	45

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Persentase Pengusaha Kena Pajak yang Sudah dan Belum Menggunakan E-Faktur.....	4
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu.....	27
Tabel III.1	Jadwal Kegiatan Penelitian.....	32
Tabel IV.1	Persentase Pengusaha Kena Pajak yang Sudah dan Belum Menggunakan E-Faktur.....	40

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Tata Cara Pelaporan E-Faktur.....	22
Gambar II.2	Kerangka Berpikir.....	30

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terus-menerus yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat merealisasi tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber daya yang berasal dari dalam negeri yaitu berupa pajak. Hal ini membutuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk kesadaran dan kepedulian untuk membayar pajak.

Seperti yang diketahui bahwa Indonesia menganut *Self Assesment System* yaitu Wajib Pajak dapat menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri pajak terutang yang menjadi kewajibannya. Dengan dianutnya *Self Assesment System* tersebut, maka pengetahuan perpajakan yang memadai merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh Wajib Pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara baik dan benar. Oleh karena itu, informasi yang cukup tentang hak dan kewajiban Wajib Pajak harus dapat tersosialisasi dengan luas dan utuh. Salah satu hak Wajib Pajak adalah menerima tanda bukti pemasukan Surat Pemberitahuan tersebut dan melaporkannya kembali ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam batas waktu yang telah ditetapkan. Pelaksanaan *Self Assesment System* menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dan membutuhkan kepatuhan yang tinggi.

Sementara di sisi lain banyak fakta yang mengungkapkan banyaknya pelanggaran pajak yang terjadi menyebabkan kurang maksimalnya pemasukan pajak bagi negara. Sebagaimana ditentukan dalam UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak diharuskan untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), diwajibkan untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) melalui Surat Pemberitahuan. Dengan bertujuan meminimalisir kecurangan yang sering terjadi dalam hal pelaporan pajak terutang serta mempermudah tata cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan program baru yaitu e-Faktur atau faktur pajak elektronik. E-Faktur adalah aplikasi elektronik pengganti e-Spt bagi Pengusaha Kena Pajak.

Aplikasi e-Faktur diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tanggal 1 Juli 2014, melalui diterbitkannya Peraturan DJP No 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. Aplikasi e-Faktur ini ditujukan untuk Pengusaha Kena Pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam melaporkan SPT PPN. Pada dasarnya, aplikasi e-Faktur diluncurkan untuk menindaklanjuti diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 151/PMK.011/2013 tanggal 11 November 2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak. E-Faktur merupakan faktur pajak yang dijadikan bukti pemungutan PPN yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak secara elektronik yang diatur dalam peraturan Direktorat

Jenderal Pajak. Sistem aplikasi e-Faktur tersebut dilengkapi dengan petunjuk penggunaan (*manual user*) yang merupakan kesatuan dengan aplikasi tersebut.

E-Faktur memiliki manfaat untuk memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena mengurangi pengeluaran yang biasa dikeluarkan seperti biaya kertas, biaya kirim, biaya cetak, biaya kerja verifikasi, pengkodean, dan mengurangi biaya pegawai yang menangani PPN. Manfaat untuk Direktorat Jenderal Pajak yaitu efisiensi waktu dalam proses pemeriksaan dan pengembalian restitusi. Dengan diberlakukannya hal ini diharapkan dapat mengurangi *cost compliance* yang membebani PKP. Selain itu teknologi elektronik juga akan memudahkan penyimpanan dokumen-dokumen pajak milik Wajib Pajak yang telah dilakukan dalam bentuk digital. Oleh karena itu, perlu dukungan semua pihak secara terus-menerus agar peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak terus berjalan dan sekaligus terciptanya administrasi perpajakan yang modern.

Dengan memberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, E-Faktur diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan PKP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu perlunya sosialisasi mendalam dan pelatihan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak mengenai e-Faktur sehingga PKP dapat mengerti saat mengoperasikan e-Faktur sehingga dapat mencegah terjadinya *human error*. Agar terhindar dari sanksi administrasi dan sanksi pidana, Pengusaha Kena Pajak (PKP) diharapkan menyampaikan SPT Masa PPN tepat waktu yakni sebelum batas waktunya berakhir. Untuk pelaporan SPT Masa PPN dilaporkan saat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

Objek penelitian mengambil tempat di KPP Pratama Medan Timur. Pemilihan objek KPP Pratama Medan Timur masih ada beberapa Pengusaha Kena Pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan mereka dengan baik dikarenakan masa transisi penggunaan aplikasi e-Faktur pajak. Berikut data Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menggunakan e-Faktur :

**Tabel I-1**  
**Persentase Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang Sudah dan yang Belum Menggunakan e-Faktur Pada KPP Pratama Medan Timur**

<b>Tahun</b>	<b>PKP Terdaftar</b>	<b>PKP yang Menggunakan e-Faktur</b>	<b>PKP yang Belum Menggunakan e-Faktur</b>	<b>Persentase PKP yang Menggunakan e-Faktur</b>	<b>Persentase PKP yang Belum Menggunakan e-Faktur</b>
2015	1791	-	-	-	-
2016	1963	1685	278	85,84%	14,16%
2017	2143	1817	326	84,79%	15,21%

*Sumber ; Data Seksi PDI KPP Pratama Medan Timur*

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa persentase yang menggunakan e-Faktur mengalami penurunan. Sedangkan persentase yang belum menggunakan e-Faktur semakin meningkat. Disini dapat dilihat bahwa Pengusaha Kena Pajak belum seluruhnya menggunakan E-Faktur. Hal ini disebabkan masih rendahnya pengetahuan Pengusaha Kena Pajak dalam mengoperasikan e-Faktur sehingga mereka tidak paham bagaimana melaporkan SPT Masa PPN yang benar sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Padahal seharusnya semua Pengusaha Kena Pajak (PKP) diwajibkan menggunakan e-Faktur mengingat Ditjen Pajak telah menetapkan penggunaan e-Faktur secara nasional pada tanggal 1 Juli 2016, sehingga tidak diberlakukannya Faktur Manual bagi Pengusaha Kena Pajak.

Apabila dilihat dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kevin, Lintje, dan Rudy (2017) dengan judul Analisis Penerapan E-Faktur Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa PPN Pada KPP Pratama Manado, yang menunjukkan hasil penelitian bahwa pada tahun 2016 dimana dalam 6 enam bulan pertama sejak diterapkannya e-Faktur, tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN yang menggunakan e-Faktur adalah 74,62%, dimana nilai tersebut masih tergolong kurang efektif atau belum maksimal.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa PPN Pada KPP Pratama Medan Timur”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identikasi masalahnya adalah :

1. Rendahnya pengetahuan Pengusaha Kena Pajak dalam mengoperasikan e-Faktur di KPP Pratama Medan Timur.
2. Tidak semua Pengusaha Kena Pajak (PKP) menerapkan pelaporan pajak melalui e-Faktur.

### **C. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perbedaan tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN sebelum dan sesudah penerapan e-Faktur di KPP Pratama Medan Timur ?
2. Apakah yang menjadi kendala bagi Pengusaha Kena Pajak yang melaporkan SPT Masa PPN dalam bentuk e-Faktur di KPP Pratama Medan Timur ?

### **D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

#### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah ;

1. Untuk mengetahui perbedaan tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN sebelum dan sesudah diterapkannya e-Faktur di KPP Pratama Medan Timur.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala bagi Pengusaha Kena Pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN dalam bentuk e-Faktur di KPP Pratama Medan Timur.

#### **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan menghasilkan informasi yang bermanfaat, antara lain sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Dapat bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan pikiran tentang e-Faktur dan dapat membandingkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dengan dunia kerja yang nyata.

2. Bagi KPP Pratama Medan Timur

Diharapkan mampu menjadi bahan masukan yang bermanfaat dan memberikan informasi pelengkap bagi KPP Pratama Medan Pratama Medan Timur.

3. Bagi Penelitian Lain

Diharapkan mampu untuk menambah wawasan dan informasi mengenai e-Faktur dan sebagai referensi bagi peneliti lain yang nantinya akan mengambil penelitian dengan judul sejenis.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teori**

##### **1. Pajak**

###### **a. Pengertian Pajak**

Pada dasarnya pajak merupakan salah satu perwujudan dan kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana dan peran masyarakat dalam pembiayaan negara dan pembanguna nasional. Dalam hal ini pajak dipungut oleh negara digunakan untuk menjalankan roda pemerintah demi menjamin kelangsungan hidup serta meningkatkan mutu kehidupan bangsa Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945 yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa.

Oleh karena itu sangat penting untuk mengetahui pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli dalam bidang perpajakan maupun berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Pengertian Pajak dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat (1) berbunyi :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Rochmat Soemitro dalam Siti Resmi (2014:1)

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut N. J. Fieldmann dalam Siti Resmi (2014:2)

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang diterapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan ciri-ciri yang melekat pada pajak adalah :

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

## **b. Fungsi Pajak**

Menurut Siti Resmi (2014:3) fungsi pajak terbagi menjadi :

### 1. Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

### 2. Fungsi Pengatur (Regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial, dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

## **c. Jenis Pajak**

Jenis pajak menurut Siti Resmi (2014:7) dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu berdasarkan:

### 1. Menurut Golongan

a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

### 2. Menurut Sifat

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya tanpa memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak maupun tempat tinggal.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Penjualan atas Barang Mewah (PPnBm), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

### 3. Menurut Lembaga Pemungut

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pada umumnya.

Contoh : PPh, PPN, PPnBm, PBB, dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai daerah masing-masing.

- 1) Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

- 2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

#### **d. Asas Pemungutan Pajak**

Terdapat tiga asas pemungutan pajak menurut Siti Resmi (2014:10) yaitu :

1. Asas Domisili, menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
2. Asas Sumber, menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
3. Asas Kebangsaan, menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan kebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

#### **e. Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak menurut Siti Resmi (2014:11), yaitu :

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

## 2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang;
- 2) Memperhitungkan sendiri sendiri pajak yang terutang;
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang;
- 5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

## 3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditujukan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

## **2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

### **a. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai**

Menurut Waluyo (2011:9) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun jasa. Oleh karena itu, barang yang tidak dikonsumsi di dalam Daerah Pabean (diekspor), dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen).

Sebaliknya, atas impor barang dikenakan pajak yang sama dengan produksi barang dalam negeri.

Menurut Siti Resmi (2012:5) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pihak-pihak yang mempunyai kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terdiri atas :

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dan melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak.
2. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
3. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
4. Orang pribadi atau badan yang melakukan impor Barang Kena Pajak.
5. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penjualan barang yang menurut tujuan semula tidak untuk dijual kembali.
6. Orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan rumahnya sendiri dengan persyaratan tertentu.
7. Pemungut pajak yang ditentukan oleh Pemerintah.

Dalam Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 2009 Pasal 4, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
2. Impor Barang Kena Pajak.
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

**b. Tarif dan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 2009, Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam Sisi Resmi (2012:24) adalah :

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) dikenakan atas :
  - a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;

- b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;
  - c. Ekspor Jasa Kena Pajak.
3. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{PPN} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Ket: DPP terdiri dari Harga Jual, Nilai Pengganti, Nilai Ekspor, Nilai Impor, dan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

Contoh : PKP Adi menjual BKP dengan harga jual sebesar Rp 30.000.000.

PPN yang terutang:  $10\% \times \text{Rp } 30.000.000 = \text{Rp } 3.000.000$

PPN sebesar Rp 3.000.000 merupakan Pajak Pengeluaran yang dipungut oleh PKP Adi.

### **3. Faktur Pajak**

#### **a. Pengertian Faktur Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 2009, defenisi Faktur Pajak ada pada Pasal 1 angka 23, yaitu : Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak.

Menurut Waluyo (2011: 84) Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan. Untuk setiap penyerahan

Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak harus dibuat satu Faktur Pajak. Faktur Pajak harus terdiri diisi dengan lengkap, jelas, dan benar, serta ditandatangani oleh pihak yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani.

#### **b. Pengertian Faktur Pajak Elektronik (E-Faktur)**

Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-151/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pembedaan atau Penggantian Faktur Pajak. Dalam peraturan tersebut diatur bahwa Faktur Pajak terdiri dari Faktur Pajak berbentuk elektronik (e-Faktur) dan Faktur Pajak berbentuk kertas (*hardcopy*).

Pengertian Faktur Pajak elektronik menurut Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

#### **c. Pihak yang Wajib Membuat E-Faktur**

Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat e-Faktur berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-16/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik adalah sebagai berikut :

1. Lampiran I : Mulai tanggal 1 Juli 2014, ada 45 Pengusaha Kena Pajak yang telah dikukuhkan di KPP Wajib Besar, KPP Wajib Pajak Khusus, dan KPP Madya di Jakarta.
2. Lampiran II : Mulai tanggal 1 Juli 2015, Pengusaha Kena Pajak yang telah dikukuhkan di KPP di lingkungan Kantor Wilayah Jawa dan Bali. Dan pemberlakuan e-Faktur bagi seluruh Pengusaha Kena Pajak di Indonesia dimulai tanggal 1 Juli 2016.

#### **d. Kewajiban Pelaporan E-Faktur**

Ketentuan mengenai kewajiban pelaporan e-Faktur terdapat dalam Pasal 11 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 yang mengatur sebagai berikut :

1. E-Faktur wajib dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak dengan cara diunggah (*upload*) ke Direktorat Jenderal Pajak menggunakan aplikasi atau sistem elektronik yang telah ditentukan dan/atau disediakan dan memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak.
2. Direktorat Jenderal Pajak memberikan persetujuan untuk setiap e-Faktur yang telah diunggah (*upload*) sepanjang Nomor Seri Faktur Pajak yang digunakan untuk penomoran e-Faktur tersebut adalah nomor yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. E-Faktur yang tidak memperoleh persetujuan Direktorat Jenderal Pajak bukan merupakan Faktur Pajak.

### **e. Tujuan Penerapan E-Faktur**

Dalam peraturan PENG-01/PJ.02/2014 tentang Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (e-Faktur) disebutkan bahwa e-Faktur bertujuan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan memanfaatkan teknologi, khususnya dalam pembuatan Faktur Pajak. Selain itu, penerapan e-Faktur juga bertujuan sebagai perbaikan sistem administrasi PPN yang selama ini masih menerapkan sistem manual dalam penerbitan Faktur Pajak oleh Wajib Pajak.

### **f. Manfaat Penerapan E-Faktur**

Menurut Sucipto (2014:6) Manfaat penerapan e-Faktur adalah sebagai berikut:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak
  - a. Semakin memperbaiki sistem administrasi PPN.
  - b. Dapat mengoptimalkan penerimaan perpajakan dari sector PPN.
  - c. Meminimalkan penyalahgunaan Faktur Pajak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
  - d. Meningkatkan validitas Faktur Pajak.
  - e. Semua data transaksi Pengusaha Kena Pajak akan tersimpan dalam *database* sehingga lebih mudah bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam mengawasi penerbitan Faktur Pajak.
  - f. Sebagai deteksi dini kecurangan pajak.

## 2. Bagi Wajib Pajak

- a. Wajib Pajak tidak harus mencetak Faktur Pajak sehingga mengurangi biaya percetakan.
- b. Tanda tangan basah digantikan dengan tanda tangan elektronik (*QR Code*).
- c. Permintaan Nomor Seri Pajak telah disediakan secara *online* via *website* Direktorat Jenderal Pajak.
- d. Pengusaha Kena Pajak dapat terhindar dari Faktur Pajak Fiktif milik lawan transaksi yang dapat merugikan perusahaannya.

### **g. Tata Cara Penggunaan E-Faktur**

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Penggunaan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik adalah sebagai berikut :

1. Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat e-Faktur adalah Pengusaha Kena Pajak yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak'
2. Untuk dapat menggunakan e-Faktur tersebut PKP dapat memperoleh aplikasi e-Faktur di Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan
3. Telah memiliki Sertifikat Elektronik, yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para

pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik.


4. Pengusaha Kena Pajak wajib membuat e-Faktur untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan atau saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Kewajiban pembuatan e-Faktur dikecualikan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;
  - a. yang dilakuka oleh pedagang eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012;
  - b. yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak toko retail kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri;
  - c. yang bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilainya berupa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
6. E-Faktur harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak sesuai dengan syarat materiil dan formil pada faktur pajak standar.
7. Tanda tangan berupa tanda tangan elektronik.
8. E-Faktur dibuat dengan menggunakan mata uang Rupiah. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang

menggunakan mata uang lain selain Rupiah maka harus dikonversikan kedalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku menurut Keputusan Menteri Keuangan pada saat pembuatan e-Faktur.

9. Atas e-Faktur yang salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan, sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas, dan benar, Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur tersebut dapat membuat e-Faktur pengganti melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak.
10. Dalam hal terdapat pembatalan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang e-Faktornya telah dibuat, Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur harus melakukan pembatalan e-Faktur melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak.
11. Atas hasil cetak e-Faktur yang rusak atau hilang, Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur dapat melakukan cetak ulang melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak dengan mengajukan permintaan data e-Faktur ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.
12. Jika dalam hal terjadi keadaan tertentu (peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan sebab lainnya di luar kuasa Pengusaha Kena Pajak) yang menyebabkan Pengusaha Kena Pajak tidak

dapat membuat e-Faktur, Pengusaha Kena Pajak diperkenankan untuk membuat Faktur Pajak berbentuk kertas (*hardcopy*).

**Gambar II.1**  
**Tata Cara Pelaporan E-Faktur**



#### 4. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138) Kepatuhan berarti ketaatan, tunduk, dan patuh pada ajaran atau aturan serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak,

menyebutkan bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, Wajib Pajak harus memenuhi syarat berikut :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka 5 (lima) tahun terakhir.

#### **5. Pengusaha Kena Pajak (PKP)**

Menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBm UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 15 Ayat (1), “Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang ini”. Apabila pengusaha belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka mereka belum bias membuat faktur untuk pembayaran pajak. Syarat menjadi Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang memiliki peredaran bruto Rp 4.800.000.000. Akan tetapi, bagi Pengusaha ingin mengajukan menjadi Pengusaha Kena Pajak maka harus mengisi formulir *online* yang sudah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

## **6. Surat Pemberitahuan (SPT)**

### **a. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)**

Menurut Rosdiana dan Irianto (2011:183), “Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, dan/atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### **b. Jenis Surat Pembritahuan (SPT)**

Menurut Waluyo (2011:33) jenis Surat Pemberitahuan meliputi :

1. SPT Tahunan, yaitu surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak terutang dalam suatu tahun pajak.
2. SPT Masa, yaitu surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan, dan/atau pembayaran pajak terutang dalam suatu masa pajak yang terdiri atas :
  - a. SPT Masa Pajak Penghasilan
  - b. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai
  - c. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi pumungut PPN.

Menurut Siti Resmi (2012:131) SPT Masa PPN dibedakan menjadi (3) tiga, yaitu:

1. SPT Masa PPN 1111, yang digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan mekanisme Pajak Masukan dan Pajak Keluaran (normal).

2. SPT Masa PPN DM 1111, yang digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan.
3. SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN atau Formulir 1107 PUT, yang digunakan oleh pemungut PPN.

#### **c. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)**

Menurut Waluyo (2011:31) fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi SPT adalah sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang.
2. Bagi Pemotong atau Pemungut Pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

#### **d. Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)**

Menurut Djafar Saidi (2014:120) batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah sebagai berikut :

1. Penyampain SPT Masa paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak.
2. Penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.

3. Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.

#### **e. Sanksi Terkait Surat Pemberitahuan Masa (SPT)**

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 7 Ayat (1), SPT yang tidak disampaikan dalam waktu tertentu dikenakan sanksi administrasi denda :

1. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi sebesar Rp 100.000.
2. SPT Tahunan Badan sebesar Rp 1.000.000.
3. SPT Masa PPN sebesar Rp 500.000.
4. SPT Masa Lainnya sebesar Rp 100.000.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 38, menyatakan bahwa apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT, atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar karena kealpaan Wajib Pajak sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud Pasal 13A Undang-Undang KUP, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar, atau dipidana kurungan paling sedikit 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 39, menyatakan bahwa apabila Wajib Pajak dengan sengaja tidak menyampaikan

SPT, atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

## 7. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel II-1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>Peneliti (Tahun)</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Tujuan Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Falerian Tamboto (2013)	Pengaruh Penerapan e-SPT PPN Terhadap Efisiensi SPT PPN Menurut Persepsi PKP Pada Kantor Pajak Pratama Manado	Untuk mengetahui pengaruh dari penerapan SPT PPN terhadap pengisian SPT menurut persepsi PKP	Hasilnya menunjukkan bahwa berpengaruh terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi PKP di KPP Pratama Manado
Kevin Lintang, Lintje Kalangi, Rudy Pusung (2017)	Analisi Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa PPN Pada KPP Pratama Manado	Untuk menganalisis penerapan e-Faktur dalam rangka meningkatkan kepatuhan PKP untuk pelaporan SPT Masa PPN, berapa banyak PKP yang telah menggunakan e-Faktur	Hasilnya menunjukkan tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak sudah dikategorikan efektif yang mana pengguna e-Faktur sebesar 91,56%

Agustin Tyasminingsih (2016)	Pengaruh Penerapan Aplikasi Faktur Pajak Elektronik ( <i>E-Faktur</i> ) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo	Untuk mengetahui pengaruh penerapan aplikasi e-Faktur terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya	Aplikasi e-Faktur berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Surabaya Wonocolo
------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## B. Kerangka Berpikir


Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu yang menjadi primadona di Indonesia. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang bersifat tidak langsung yang beban pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain.

Pada tahun 2014, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan Peraturan Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. Dalam peraturan tersebut memberitahukan mengenai Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. Mulai tanggal 1 Juli 2016, Pengusaha Kena Pajak (PKP) di seluruh Indonesia wajib menggunakan e-Faktur, serta sejak tanggal dikukuhkannya bagi Pengusaha Kena Pajak baru.

Melalui aplikasi E-Faktur yang telah disediakan oleh DJP, PKP lalu melaporkan SPT Masa PPN dengan memasukkan data-data ke dalam aplikasi E-Faktur. Sehingga dapat dianalisis bagaimana tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Mengingat kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak. E-Faktur diharapkan mampu meningkatkan

kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu perlunya sosialisasi yang mendalam yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak mengenai e-Faktur sehingga Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat lebih memahami kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan penjelasan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dibuat sebuah kerangka berpikir mengenai penelitian ini sebagai berikut :



**Gambar II.2**  
**Kerangka Berpikir**

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan untuk menganalisis suatu variabel (objek penelitian), dengan menguraikan tentang sifat-sifat dan keadaan yang sebenarnya dari suatu objek penelitian. Menurut Hamid Darmadi (2014:44) Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independent*) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan variabel yang satu dengan yang lainnya.

#### **B. Defenisi Operasional Variabel**

Defenisi operasional variabel bertujuan untuk mengungkapkan atau mengetahui sejauh mana variabel-variabel yang berkaitan dengan variabel lainnya berdasarkan korelasinya dan juga untuk mempermudah membahas variabel ini.

Menurut Sugiyono dalam Hamid Darmadi (2014:13) Operasional Variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.

Adapun defenisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah:

1. E-Faktur. Dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No.PER-16/PJ/2014 Pasal 1 ayat (1) E-Faktur adalah faktur pajak berbentuk elektronik yang

dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Tujuan dari pembuatan e-Faktur adalah agar pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan transaksi lainnya mudah di cek sekaligus melindungi Pengusaha Kena Pajak (PKP) agar terhindar dari pengkreditan Pajak Masukan yang tidak sesuai ketentuan. Hal ini dikarenakan e-Faktur dilengkapi dengan pengaman berupa *QR Code* yang menampilkan informasi tentang transaksi penyerahan nilai DPP, PPN, dan lainnya. Selain itu, Pengusaha Kena Pajak juga tidak lagi menggunakan tanda tangan basah karena sudah digantikan dengan *QR code*.

## 2. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Mohammad Zain (2008:1) kepatuhan wajib pajak adalah sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Kriteria sebagai Wajib Pajak patuh ialah tepat waktu dalam hal melaporkan dan menyampaikan perpajakannya, tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pajak, dan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

## **C. Tempat dan Waktu Penelitian**

### **1. Tempat Penelitian**

Adapun penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur yang beralamat di Jl. Sukamulia No.17A Medan.

## 2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dimulai dari bulan Mei 2018 sampai dengan September 2018, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

**Tabel III-1**  
**Jadwal Kegiatan Penelitian**

Kegiatan Penelitian	Mei				Juni				Juli				Agustus				September			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul																				
Riset Pendahuluan																				
Pencarian Data																				
Penulisan Proposal																				
Bimbingan Proposal																				
Seminar Proposal																				
Bimbingan Skripsi																				
Sidang Meja Hijau																				

## D. Jenis dan Sumber Data

### 1. Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data kuantitatif dan kualitatif. Menurut Hamid Darmadi (2014:36) data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistik.

Dalam penelitian ini data kuantitatif yang digunakan adalah data jumlah PKP yang terdaftar, data jumlah PKP yang menggunakan e-Faktur, dan jumlah data SPT Masa PPN yang diterima KPP Pratama Medan Timur.

Sedangkan data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna dan tidak dapat dikuantitatifkan. Jenis data ini berupa sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, wawancara, serta informasi yang relevan dengan penelitian ini.

## **2. Sumber Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder.

Menurut Hamid Darmadi (2014:35) data primer adalah data yang dikumpulkan atau didapat oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya misalnya data hasil wawancara.

Sedangkan menurut Hamid Darmadi (2014:35) data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua) yang dapat diperoleh dari buku, laporan, jurnal, instansi yang terkait, dan lain-lain. Adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data jumlah PKP yang terdaftar, data jumlah PKP yang menggunakan e-Faktur, dan jumlah data SPT Masa PPN yang diterima KPP Pratama Medan Timur.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang diperlukan untuk penelitian ini yaitu adalah wawancara dan studi dokumentasi. Metode wawancara adalah teknik yang dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak perusahaan dan pelaksana yang terkait guna mendapatkan data-data yang diperlukan.

Menurut Hamid Darmadi (2014:292) dokumentasi adalah sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen.

Teknik dokumentasi berupa pengumpulan data-data yang di butuhkan seperti dokumen yang dimiliki oleh perusahaan yang mendukung dan berhubungan dengan objek penelitian ini.

### **F. Teknik Analisis Data**

Berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu analisis yang mengumpulkan, menyusun, mengolah, dan menganalisis data angka, agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan. Langkah-langkah dalam menganalisis data penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data, dimana data yang dikumpulkan berupa angka seperti PKP yang terdaftar, PKP yang menggunakan e-Faktur, jumlah SPT Masa PPN yang diterima, dan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN.

2. Menganalisis data, dimana penulis membandingkan teori dengan kenyataan dalam pelaksanaan pelaporan pajak secara elektronik melalui E-Faktur pada KPP Pratama Medan Timur.
3. Mendeskripsikan data, dalam hal ini penulis menggambarkan data yang diperoleh, memberikan keterangan yang masuk akal dengan data yang ada, serta menjelaskan hasil penelitian ini dengan menggunakan kalimat yang berbentuk narasi.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Perusahaan**

Kantor Pelayanan Pajak dimulai pada masa penjajahan Belanda, Kantor Pelayanan Pajak bernama *Belasting*, yang kemudian setelah kemerdekaan berubah menjadi Kantor Inspeksi Keuangan. Kemudian berubah lagi menjadi Kantor Inspeksi Pajak dengan induk organisasinya Direktorat Jendral Pajak Keuangan Republik Indonesia. Di Sumatera Utara pada Tahun 1976 berdiri tiga Kantor Inspeksi Pajak, yaitu:

1. Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan
2. Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara
3. Kantor Inspeksi Pajak Pematang Siantar

Di tahun 1978 Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dipecah menjadi dua yaitu Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dan Kantor Inspeksi Pajak Kisaran. Untuk memudahkan pelayanan pembayaran pajak dari masyarakat, dan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat, maka didirikanlah kantor Inspeksi Pajak Medan Timur (sekarang Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur).

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994, didirikanlah Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur yang merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas pokok di bidang penerimaan Negara yang berasal dari pajak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Nomenklatur KPP Medan Timur diganti menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur pada tanggal 6 Mei 2008, sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tentang Perubahan Kedua atas PMK No.132/PMK.01/2006 Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak dan telah dilakukan beberapa kali perubahan sampai dengan PMK No.206.2/PMK.01/2014.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Modern diseluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar
2. Kantor Pelayanan Pajak Madya
3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Sesuai dengan PMK Nomor 209/PMK.01/2012 , maka pembagian wilayah kerja di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I, yaitu:

1. Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan, dengan ruang lingkup meliputi wilayah sebagian Provinsi Sumatera Utara.
2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, dengan ruang lingkup meliputi wilayah:
  - a. Kecamatan Medan Timur
  - b. Kecamatan Medan Tembung
  - c. Kecamatan Medan Perjuangan
3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat, dengan ruang lingkup meliputi wilayah:
  - a. Kecamatan Medan Barat

4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah, dengan ruang lingkup meliputi wilayah:
  - a. Kecamatan Medan Petisah
  - b. Kecamatan Medan Sunggal
  - c. Kecamatan Medan Helvetia
5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, dengan ruang lingkup meliputi wilayah:
  - a. Kecamatan Medan Kota
  - b. Kecamatan Medan Denai
  - c. Kecamatan Medan Area
  - d. Kecamatan Medan Amplas
6. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, dengan ruang lingkup meliputi wilayah:
  - a. Kecamatan Medan Polonia
  - b. Kecamatan Medan Maimun
  - c. Kecamatan Medan Baru
  - d. Kecamatan Medan Tuntungan
  - e. Kecamatan Medan Selayang
  - f. Kecamatan Medan Johor
7. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan dengan ruang lingkup meliputi wilayah:
  - a. Kecamatan Medan Belawan
  - b. Kecamatan Medan Marelan
  - c. Kecamatan Medan Labuhan

- d. Kecamatan Medan Deli
- 8. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai, dengan ruang lingkup meliputi wilayah:
  - a. Kota Binjai
  - b. Kabupaten Langkat
- 9. KPP Pratama Lubuk Pakam, dengan wilayah kerja :
  - a. Kecamatan Deli Serdang

## **2. Deskripsi Data Penelitian**

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis suatu variabel dengan menguraikan tentang sifat-sifat dan keadaan yang sebenarnya dari suatu objek penelitian.

Penelitian ini menggambarkan berapa banyak Pengusaha Kena Pajak yang sudah menggunakan e-Faktur dan melihat bagaimana tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN sebelum dan sesudah penerapan e-Faktur. Data tersebut diperoleh dari perhitungan jumlah SPT Masa PPN yang diterima KPP Pratama Medan Timur, jumlah PKP terdaftar dan masa pelaporan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan cara mengumpulkan semua data yang didapat dari KPP Pratama Medan Timur, dapat dinyatakan bahwa keadaan Pengusaha Kena Pajak dalam menggunakan aplikasi e-Faktur di KPP Pratama Medan Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel IV-1**  
**Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang Sudah dan yang Belum Menggunakan e-Faktur Pada KPP Pratama Medan Timur**

<b>Tahun</b>	<b>PKP Terdaftar</b>	<b>PKP yang Menggunakan e-Faktur</b>	<b>PKP yang Belum Menggunakan e-Faktur</b>
2015	1791	-	-
2016	1963	1685	278
2017	2143	1817	326

*Sumber ; Data Seksi PDI KPP Pratama Medan Timur*

Berdasarkan tabel data diatas dapat dilihat bahwa jumlah Pengusaha Kena Pajak aktif terdaftar dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlahnya. Tetapi hal ini tidak sesuai dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menggunakan e-Faktur. Padahal saat ini seluruh Pengusaha Kena Pajak sudah diwajibkan menggunakan e-Faktur dan tidak diperkenankan lagi melaporkan pajak secara manual.

## **B. Pembahasan**

### **1. Perbedaan Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam Melaporkan SPT Masa PPN Sebelum dan Sesudah Penerapan E-Faktur**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di dapat dengan cara menghitung dan menganalisis data yang diperoleh dari KPP Pratama Medan Timur, maka tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN sebelum dan sesudah penerapan e-Faktur dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV-2

**Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam Melaporkan SPT Masa PPN Sebelum dan Sesudah Penerapan E-Faktur Pada KPP Pratama Medan Timur**

Subjek PKP	Sebelum Penerapan E-Faktur	Sesudah Penerapan E-Faktur	
		2016	2017
<b>Tahun</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Faktur Manual	17.457	9.057	0
E-Faktur	0	7.329	16.733
Jlh SPT Masa PPN	17.457	16.386	16.733
Jumlah PKP	1.791	1.963	2.143
Persentase Kepatuhan	81,23%	69,56%	65,07%

*Sumber : Data Olahan dari Seksi PDI, 2018*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN pada KPP Pratama Medan Timur mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2015 sebelum diberlakukannya e-Faktur, tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak sebesar 81,23%. Namun, saat setelah diberlakukannya aplikasi e-Faktur pada tahun 2016 tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak menjadi sebesar 69,56% yang berarti turun sebesar 11,67%. Dan pada tahun 2017, tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak malah semakin menurun menjadi 65,07%. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyaknya Pengusaha Kena Pajak yang belum mampu memahami bagaimana cara melaporkan SPT Masa PPN melalui aplikasi e-Faktur.

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari petugas pajak di KPP Pratama Medan Timur, ketidakmampuan Pengusaha Kena Pajak dalam hal mengoperasikan aplikasi e-Faktur disebabkan oleh kurangnya partisipasi dari Pengusaha Kena Pajak saat diadakannya sosialisasi atau pelatihan tentang tata

cara penggunaan dan pelaporan SPT Masa PPN secara *online* melalui aplikasi e-Faktur.

Hal ini terjadi karena dari sekian banyak Pengusaha Kena Pajak yang mendapat undangan sosialisasi/pelatihan tentang e-Faktur, tidak semuanya hadir mengikuti acara sosialisasi yang dilakukan di Kantor Pajak Pratama Medan Timur. Sehingga dapat dilihat bahwa kesadaran Pengusaha Kena Pajak dalam melaporkan perpajakannya masih rendah.

Jika dilihat dari data di atas, maka penerapan e-Faktur dalam meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam pelaporan SPT Masa PPN belum sepenuhnya meningkat. Hal ini disebabkan masih rendahnya pemahaman Pengusaha Kena Pajak dalam melaporkan perpajakannya melalui e-Faktur. Seharusnya Pengusaha Kena Pajak bisa lebih kooperatif dalam hal ini. Dikarenakan apabila Pengusaha Kena Pajak tidak paham tentang cara pelaporan pajak melalui e-Faktur, maka Pengusaha Kena Pajak itulah yang akan rugi karena bisa saja mendapat teguran ataupun sanksi dari Direktorat Jenderal Pajak, baik berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana.

Penerapan e-Faktur sebenarnya sangat banyak memiliki kelebihan. Contohnya yaitu Pengusaha Kena Pajak tidak perlu datang ke Kantor Pajak untuk melakukan pelaporan pajak. Karena Pengusaha Kena Pajak cukup melapor secara online menggunakan komputer di rumah ataupun kantor tempat mereka bekerja. Selain itu, Pengusaha Kena Pajak tidak perlu lagi tanda tangan basah karena sudah diganti dengan *QR Code* sehingga memperkecil resiko faktur pajak fiktif karena adanya validasi faktur pajak dari Direktorat Jenderal Pajak secara online.

## **2. Kendala Pengusaha Kena Pajak dalam Melaporkan SPT Masa PPN Melalui Aplikasi E-Faktur**

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari petugas pajak di KPP Pratama Medan Timur, kendala yang biasa dialami oleh Pengusaha Kena Pajak adalah masalah jaringan internet saat pelaporan SPT Masa PPN. Salah satu penyebab jaringan internet yang error ini biasanya terjadi saat memasuki akhir bulan. Hal itu dikarenakan banyak Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pelaporan melalui e-Faktur. dan apabila aplikasi e-Faktur banyak yang akses, maka saat melakukan upload file biasanya sering terjadi error. Apabila hal ini terjadi, maka Pengusaha Kena Pajak disarankan mengupload pada saat malam hari ketika sudah tidak banyak Pengusaha Kena Pajak yang mengakses e- Faktur.

Apabila terjadi kendala pada aplikasi e-Faktur sehingga membuat Pengusaha Kena Pajak tidak dapat menyelesaikan sendiri permasalahan perpajakannya, maka sebaiknya Pengusaha Kena Pajak datang ke Kantor Peelayanan Pajak tempat dimana dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak agar masalah perpajakannya terselesaikan dengan baik.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Penerapan e-Faktur belum sepenuhnya meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN pada KPP Pratama Medan Timur. Perbedaan tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN masih lebih tinggi pada saat sebelum diberlakukannya aplikasi e-Faktur.
2. Kendala yang dialami Pengusaha Kena Pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN melalui aplikasi e-Faktur yaitu :
  - a. Kurangnya pemahaman Pengusaha Kena Pajak dalam menggunakan dan melaporkan SPT Masa PPN secara online melalui aplikasi e-Faktur.
  - b. Adanya gangguan koneksi internet saat Pengusaha Kena Pajak *upload* faktur pajak elektronik. Hal ini biasanya terjadi pada saat akhir bulan saat masa waktu pelaporan hampir habis.

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan guna menjadi bahan masukan bagi semua pihak adalah sebagai berikut :

1. KPP Pratama Medan Timur sebaiknya memberikan perhatian khusus pada aplikasi e-Faktur. Karena aplikasi e-Faktur masih memiliki kekurangan yang membuat Pengusaha Kena Pajak mengalami kendala saat melakukan pelaporan perpajakannya. Apabila hal ini terus berlanjut, dikhawatirkan tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak semakin menurun. Mengingat aplikasi e-Faktur dibuat untuk mempermudah Pengusaha Kena Pajak dalam melakukan pelaporan pajak, diharapkan kedepannya aplikasi e-Faktur dapat di *upgrade* menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami oleh Pengusaha Kena Pajak sehingga dapat meningkatkan kesadaran Pengusaha Kena Pajak dalam melaporkan kewajiban dan hak perpajakannya.
2. Pengusaha Kena Pajak diharapkan dapat memahami informasi tentang aplikasi e-Faktur dan mau mempelajari tentang tata cara penggunaan e-Faktur. Sehingga apabila Pengusaha Kena Pajak mendapat undangan pelatihan atau sosialisasi dari Kantor Pajak, diharapkan Pengusaha Kena Pajak menghadiri acara tersebut guna mensukseskan penggunaan aplikasi e-Faktur.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat meneliti lebih dalam lagi tentang penerapan aplikasi e-Faktur dengan menambahkan variabel yang lain sehingga memperoleh hasil yang lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustin Tyasminingsih. 2016. *Pengaruh Penerapan Aplikasi Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Didit Mulyadi Mahyudin. 2015. *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Diterapkannya E-SPT Dalam Melaporkan SPT Masa PPN Pada KPP Prtama Bitung*. *Junal EMBA Vol.3 No.1 Maret 2015*, Hal 883-889.
- Emi Nur Lestariningsih. 2014. *Analisis Persepsi Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penggunaan E-Faktur Sebagai Pelaporan Faktur Pajak Studi Kasus di KPP Pratama Sleman*. Universitas Sanata Dharma.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014 *tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik*.
- Kevin, Lintje, dan Rudy. 2017. *Analisis Penerapan e-Faktur Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa PPN Pada KPP Pratama Manado*. *Jurnal EMBA Vol.5 No. 2 Juni 2017*, Hal 2023-2032.
- Pengumuman Direktur Jemderal Pajak Nomor PENG-01/PJ.02/2014 *tentang Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (e-Faktur)*.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 *tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.011/2013 *tentang Tata Cara Pembuatan dan Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.03/2012 *tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak*.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. 2012. *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, Siti. 2014. *Perjakan: Teori dan Kasus Edisi 7*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rosdiana, Haula dan Irianto, Edi Slamet. 2011. *Pnduaang Lengkap dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Visi Media Pustaka.

Saidi, Muhammad Djafar. 2014. *Pembaruan Hukum Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 *tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 *tentang Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai*.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat.

**Sumber Lain :**

[www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com)

[www.online-pajak.com](http://www.online-pajak.com)

[www.ortax.org](http://www.ortax.org)

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

**DAFTAR WAWANCARA**  
**Analisis Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan**  
**Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa PPN Pada KPP**  
**Pratama Medan Timur**

Narasumber : Fahrizal Harahap

Jabatan : Account Representative (AR)

1. Kapan diterapkannya e-Faktur khususnya di Kota Medan?

E-Faktur mulai digunakan pada tahun 2014, tetapi hanya diperuntukkan bagi 45 PKP yang tersebar di Pulau Jawa dan Bali. Pada tahun 2015 ada beberapa PKP dengan kriteria tertentu yang juga menggunakan e-Faktur, tetapi belum seluruhnya PKP diwajibkan menggunakan e-Faktur. Barulah pada pertengahan tahun 2016 tepatnya bulan Juli, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan peraturan bahwasanya seluruh PKP di Indonesia diwajibkan melaporkan pajaknya secara *online* melalui aplikasi e-Faktur dan tidak diperkenankan lagi melaporkan pajak secara manual.

2. Bagaimana prosedur dalam penggunaan aplikasi e-Faktur?

Jadi pertama-tama Wajib Pajak harus dikukuhkan dulu sebagai PKP. Kemudian PKP harus meminta Kode Aktivasi dan Password Aktivasi. Setelah PKP memiliki keduanya, barulah PKP meminta Sertifikat Elektronik di Kantor Pajak di Kantor Pajak diimana ia dikukuhkan sebagai PKP. Setelah PKP memiliki itu semua, maka akan kami beri aplikasi e-Faktornya dan PKP pun sudah bisa melaporkan pajak secara *online* melalui aplikasi e-Faktur.

3. Apa saja kendala yang ditemui PKP saat melaporkan pajak melalui aplikasi e-Faktur?

Kendalanya bisa bermacam-macam ya, salah satunya karena tidak semua PKP paham bagaimana cara mengoperasikan aplikasi e-Faktur. Masalah koneksi internet juga sering terputus ataupun hilang koneksi, sehingga terjadi yang namanya *error database*. Apabila

hal ini terjadi, seandainya PKP dapat menyelesaikan sendiri masalahnya tersebut maka PKP tidak perlu datang ke Kantor Pajak untuk meminta bantuan petugas pajak. Tetapi jika kesalahan tersebut berasal dari *error database* dari pihak Ditjen Pajak, maka Ditjen Pajak sendiri yang akan membenahi kendala tersebut.

4. Kapan sosialisasi penggunaan e-Faktur dilakukan di KPP Pratama Medan Timur? Apakah sudah berjalan dengan maksimal?

Sosialisai kami lakukan sebelum aplikasi e-Faktur diterapkan. Acara sosialisasi atau pelatihan penggunaan aplikasi e-Faktur dilakukan selama satu bulan penuh di Kantor Pelayanan Pajak.

Kalau soal sosialisai e-Faktur, sudah kami lakukan secara maksimal selama satu bulan penuh. Yang menjadi persoalannya adalah tidak semua PKP yang mendapat undangan sosialisasi ikut hadir dalam acara tersebut. Kurangnya partisipasi dari PKP inilah yang menyebabkan mereka tidak paham cara mengoperasikan aplikasi e-Faktur sehingga saat mereka melaporkan pajak sering terjadi kesalahan.

5. Apakah saat ini pelaporan e-Faktur hanya bisa dilaporkan lewat komputer/laptop? Bisakah menggunakan *smartphone*?

Jadi untuk PKP yang melaporkan pajak melalui aplikasi e-Faktur minimal mereka harus punya koneksi internet dan juga memiliki komputer atau laptop. Dan untuk penggunaan *smartphone* untuk saat ini belum tersedia dan kami juga tidak menyarankan pelaporan dilakukan lewat *smartphone* dikarenakan data e-Faktur itu sangat banyak.

6. Apakah dengan diberlakukannya e-Faktur, masalah pelaporan faktur pajak fiktif sudah teratasi?

Dengan diterapkannya e-Faktur, pelaporan faktur pajak fiktif jelas berkurang. Hal ini karena pada aplikasi e-Faktur terdapat *QR Code* yang merupakan pengganti tanda tangan basah yang fungsinya sebagai pengaman dari tindak kecurangan saat pelaporan pajak.

Tetapi hal ini tidak membuat faktur pajak fiktif hilang seratus persen. Walaupun penurunan kasus faktur pajak fiktif turun drastis, tetapi masih ada yang melaporkan faktur pajak fiktif walaupun dengan skala yang sangat kecil.

7. Bagaimana jika ada PKP yang salah saat melaporkan e-Faktur? Apakah langsung diberi peringatan?

Kalau langsung diberi peringatan sih tidak ya, cuma apabila PKP memang salah melaporkan pajaknya maka tidak bisa upload e-Faktur. Jadi nanti akan langsung ketahuan kalau mereka salah dan nanti akan muncul notifikasi bila mereka tidak melapor sesuai dengan data pajaknya.

8. Bagaimana jika ada PKP yang berstatus aktif tapi belum mendaftarkan e-Faktur?

Apabila hal ini terjadi, maka PKP tersebut tergolong tidak patuh dalam melakukan perpajakannya. Jadi bagi PKP yang belum mendaftarkan e-Faktur bisa saja memang tidak paham ataupun kurang paham tentang kewajiban perpajakannya. Inilah yang menjadi tugas bagi petugas pajak untuk memberikan himbauan dan melakukan penagihan jika ada pajak terutang. Dan akan dilakukan pemeriksaan jika ada indikasi melakukan kecurangan yang sesuai dengan prosedur Undang-Undang Pajak.

9. Apakah masih ada PKP yang tidak melaporkan SPT Masa PPN setelah diterapkannya e-Faktur?

Jelas masih ada, karena PKP itu banyak sekali tipenya. Ada PKP yang memang patuh dan ada juga yang tidak patuh ataupun tidak paham dengan kewajiban perpajakannya.

Dto  
Narasumber

Fahrizal Harahap  
NIP: 197912102000121003